

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U L I A N A H E R L I N A W A N U R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K A S I H I B U

b. Alamat : P A C A R

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : P A C A R

h. Kelurahan : P A C A R

i. Email : K a s i h i b u p a c a r p q u d @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 0 3 8 0 0 0 3 X 2 0 1 9

b. Tanggal : 1 6 1 0 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 0 3 8 0 0 0 3 X 2 0 1 9

d. Tanggal : 1 6 1 0 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd

Labuan Bajo, 12-11-2019

Kepala Sekolah,

Yuliana Herlina Wanur

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit
Telp./ Fax (0385) 2443143 Kode Pos 86554
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : DPMPTSP.503.800/03/X/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD Kasih Ibu

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Kasih Ibu, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : Kasih Ibu
- Alamat : Pacar, RT/RW. 001/001
- Desa : Pacar
- Kecamatan : Pacar
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Yuliana Herlina Wanur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD selama jenjang waktu izin penyelenggaraan yang diberikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019

an, Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Ir. Abdurahman, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19630119 199103 1 002

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
4. ARSIP

